



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

PERATURAN

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

URAIAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BALAI BESAR METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN
KLIMATOLOGI, STASIUN GEOFISIKA, DAN STASIUN PEMANTAU
ATMOSFER GLOBAL

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika, dan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Uraian Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di lingkungan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun

Meteorologi, Stasiun Klimatologi, Stasiun Geofisika, dan Stasiun Pemantau Atmosfer Global Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
 6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371);
 7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, STASIUN GEOFISIKA, DAN STASIUN PEMANTAU ATMOSFER GLOBAL BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA.

BAB I

ORGANISASI DI LINGKUNGAN BALAI BESAR
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Uraian Fungsi

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Pasal 1

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data serta pemeliharaan, perbaikan peralatan dan kalibrasi; dan
- b. pengelolaan data meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika serta pengolahan, analisis dan prakiraan serta pelayanan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

Pasal 2

- (1) Pengelompokan uraian fungsi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terdiri atas:

- a. kelompok substansi observasi; dan
 - b. kelompok substansi data dan informasi.
- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Koordinator.

Pasal 3

Ketentuan mengenai uraian fungsi yang menangani urusan administrasi dan tata usaha Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika diatur berdasarkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.

BAB II

ORGANISASI DI LINGKUNGAN STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA

Bagian Kesatu

Uraian Fungsi Stasiun Meteorologi

Pasal 4

Stasiun Meteorologi Kelas I menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data meteorologi, pemeliharaan alat meteorologi; dan
- b. pengolahan data, analisa dan prakiraan, kerja sama teknis, serta pelayanan informasi dan jasa meteorologi.

Pasal 5

- (1) Pengelompokan uraian fungsi Stasiun Meteorologi Kelas I terdiri atas:
 - a. kelompok substansi observasi; dan

- b. kelompok substansi data dan informasi.
- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Koordinator.

Pasal 6

Stasiun Meteorologi Kelas II menyelenggarakan uraian fungsi melaksanakan koordinasi kegiatan pengamatan dan pengelolaan data serta pelayanan jasa meteorologi.

Pasal 7

- (1) Pengelompokan uraian fungsi Stasiun Meteorologi Kelas II terdiri atas kelompok substansi observasi dan informasi.
- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator.

Bagian Kedua

Uraian Fungsi Stasiun Klimatologi

Pasal 8

Stasiun Klimatologi Kelas I menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data klimatologi, kualitas udara, meteorologi pertanian, dan hidrometeorologi serta pemeliharaan alat klimatologi; dan
- b. pengolahan data, analisa dan prakiraan, kerja sama teknis, serta pelayanan informasi dan jasa klimatologi, kualitas udara, meteorologi pertanian, hidrometeorologi serta pengelolaan basis data klimatologi.

Pasal 9

- (1) Pengelompokan uraian fungsi Stasiun Klimatologi Kelas I terdiri atas:
 - a. kelompok substansi observasi; dan

b. kelompok substansi data dan informasi.

- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Koordinator.

Pasal 10

Stasiun Klimatologi Kelas II menyelenggarakan uraian fungsi melaksanakan koordinasi kegiatan pengamatan dan pengelolaan data serta pelayanan jasa meteorologi.

Pasal 11

- (1) Pengelompokan uraian fungsi Stasiun Klimatologi Kelas II terdiri dari kelompok substansi observasi dan informasi.
- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator.

Bagian Ketiga

Uraian Fungsi Stasiun Geofisika

Pasal 12

Stasiun Geofisika Kelas I menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data geofisika serta pemeliharaan alat geofisika; dan
- b. pengolahan data, kerja sama teknis, analisa serta pelayanan informasi dan jasa geofisika.

Pasal 13

- (1) Pengelompokan uraian fungsi Stasiun Geofisika Kelas I terdiri atas:
 - a. kelompok substansi observasi; dan
 - b. kelompok substansi data dan informasi.
- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Koordinator.

Pasal 14

Stasiun Geofisika Kelas II menyelenggarakan uraian fungsi melaksanakan koordinasi kegiatan pengamatan dan pengelolaan data serta pelayanan jasa geofisika.

Pasal 15

- (1) Pengelompokan uraian fungsi Stasiun Geofisika Kelas II terdiri dari kelompok substansi observasi dan informasi.
- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator.

Pasal 16

Ketentuan mengenai uraian fungsi yang menangani urusan administrasi dan tata usaha Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika diatur berdasarkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.

BAB III

ORGANISASI DI LINGKUNGAN STASIUN PEMANTAU
ATMOSFER GLOBAL

Uraian Fungsi

Stasiun Pemantau Atmosfer Global

Pasal 17

Stasiun Pemantau Atmosfer Global menyelenggarakan uraian fungsi:

- a pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data komposisi kimia atmosfer, gas-gas rumah kaca dan parameter fisis atmosfer; dan

- b. analisis, pengolahan dan pelayanan jasa dan informasi komposisi kimia atmosfer, gas-gas rumah kaca dan parameter fisis atmosfer.

Pasal 18

- (1) Pengelompokan uraian fungsi Stasiun Pemantau Atmosfer Global terdiri atas:
 - a. kelompok substansi observasi; dan
 - b. kelompok substansi data dan informasi.
- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Koordinator.

Pasal 19

Ketentuan mengenai uraian fungsi yang menangani urusan administrasi dan tata usaha Stasiun Pemantau Atmosfer Global diatur berdasarkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Koordinator Jabatan Fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.

- (3) Dalam menjalankan tugasnya koordinator jabatan fungsional dibantu oleh subkoordinator.
- (4) Koordinator dan subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

Pasal 21

Hak kepegawaian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2020

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1798

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan organisasi



WAHYUNIATI